

TATA CARA PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sengketa informasi dapat terjadi manakala pemohon informasi merasa tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau pemohon informasi publik tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tata cara pengajuan permohonan sengketa informasi publik dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Langkah 1. Pengajuan sengketa Informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi

SELESAI

Langkah 2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja.

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima /tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi



Jika Pemohon informasi Puan atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa Selesai.



SELESAI